



**P U T U S A N**  
**Nomor: 131/B/2019/PTTUN-MDN**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini dalam sengketa antara: -----

EKO AMRULLAH, Warga Negara Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sungai Lilin

Rt.002 Rw.002 Kel. Sungai Lilin Jaya Kec. Sungai Lilin  
Kabupaten Musi Banyuasin, pekerjaan Wiraswasta; ----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 015-  
/PTUN/K2S-LAW/FIRM/IV/2019 tanggal 15 April 2019,  
telah memberi kuasa khusus kepada: -----

1. Kgs. Bahori, S.H.I.; -----
2. Sawito Oktadinata, S.H.; -----
3. Bharata Egustian, S.H.; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, beralamat kantor  
di Jalan Palembang Jambi LK. VII Kelurahan Betung  
Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin Sumatera  
Selatan pekerjaan Advokat pada K.2.S Law Firm  
Advocates & Legal Consultans; -----  
Selanjutnya disebut sebagai :Penggugat/Pembanding;

M e l a w a n

KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG  
PALEMBANG, berkedudukan di Jalan Kapten A. Rivai -  
No. 4 Kelurahan Sungai Pangeran Kecamatan Ilir Timur  
II, Kota Palembang Prov. Sumatera Selatan; -----  
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor SKU-



1/WKN.04/KNL.02/2019 tertanggal 15 Januari 2019, memberi khusus kepada: -----

1. Arta, jabatan Kepala Sub Bagian Umum KPKNL-Palembang (Plt. Kepala Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Palembang); -----
  2. Fenti Andriyani, S.H., jabatan Pelaksana Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Palembang; -----
  3. Fasihah, S.H., jabatan Pelaksana Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Palembang; -----
  4. Syafrida, jabatan Pelaksana Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Palembang; -----
  5. Januar Wiyata Pratama, A.Md., jabatan Pelaksana Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Palembang; -----
- Kesemuanya Warga Negara Indonesia, beralamat kantor di Gedung Keuangan Negara (GKN) Blok C lantai 1-2 Jalan Kapten A. Rivai Nomor 4 Palembang, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil; -----
- Selanjutnya disebut sebagai: **Tergugat/Terbanding**;-----

----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 131/B/2019/PT.TUN-MDN tanggal 10 Juni 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara tersebut ditingkat banding; -----
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanggal 10 Juni 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti; -----
3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 59/G/2018/PTUN-PLG, tanggal 2 April 2019, yang dimohonkan banding;-----



4. Berkas Perkara, surat-surat bukti dan surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini; -----

5. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 131/Pen.HS/2019/PT.TUN-MDN ,tanggal 9 Juli 2019, tentang Penetapan Hari Sidang; -----

#### **TENTANG DUDUK SENGKETA**

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengambil alih keadaan-keadaan dan duduk sengketa sebagaimana disebutkan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 59/G/2018/PTUN-PLG tanggal 2 April 2019, yang amarnya sebagai berikut:-----

#### **MENGADILI**

DALAM EKSEPSI: -----

Menerima eksepsi Tergugat tentang Kompetensi Absolut; -----

DALAM POKOK PERKARA: -----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah); -----

----- Menimbang, bahwa terhadap Putusan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 2 April 2019, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut, Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 15 April 2019 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 59/G/2018/PTUN-PLG yang ditandatangani oleh Kuasanya: Kgs, BAHORI,S.H.I, serta Panitera Muda Perkara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, selanjutnya Panitera pemberitahuan kepada pihak Tergugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 59/G/2018/PTUN-PLG tanggal 15 April 2019;----- Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 29 April 2019 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 29 April 2019 dan telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 59/G/2018/PTUN-PLG pada tanggal 29 April 2019;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 10 Mei 2019, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 10 Mei 2019 dan telah diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 59/G/2018/PTUN-PLG pada tanggal 10 Mei 2019;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara aquo dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada para pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan secara seksama untuk memeriksa dan mempelajari berkas aquo dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor 59/G/2018/PTUN-PLG, masing-masing tertanggal 14 Mei 2019;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 59/G/2018/PTUN-PLG diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 2 April 2019, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding, maka tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan permohonan banding

Hal 4 dari 8 Hal. Put. Nomor 131/B/2019/PTTUN-MDN



untuk Penggugat/Pembanding adalah dihitung setelah diucapkan putusan tersebut di persidangan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan bandingnya pada tanggal 15 April 2019 terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 59/G/2018/PTUN-PLG tanggal 2 April 2019, maka permohonan banding diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditetapkan peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara formal harus diterima karena telah memenuhi ketentuan serta persyaratan yang diatur dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

----- Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut, surat-surat bukti, keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding yang bersengketa dan surat-surat lain yang bersangkutan, dikaitkan dengan Memori Banding Penggugat/Pembanding dan Kontra Memori Banding Tergugat/Terbanding yang diajukan pada tingkat banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan musyawarah secara bulat memberikan pertimbangan hukum dan pendapat seperti diuraikan di bawah ini: -----

----- Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tidak menemukan adanya hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan secara khusus, akan tetapi telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang; -----

----- Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang telah tepat dan benar sehingga diambil alih jadi pertimbangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam memutus sengketa ini di tingkat banding;-----

---- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 59/G/2018/-PTUN-PLG. tanggal 2 April 2019 harus dikuatkan; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 59/G/2018/PTUN-PLG tanggal 2 April 2019 tersebut yang dimohon banding dikuatkan dalam pemeriksaan tingkat banding, dan Penggugat/Pembanding tetap pihak yang kalah dalam sengketa ini, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat Pengadilan, dan yang tingkat banding sebesar yang ditetapkan dalam amar putusan tersebut dibawah ini; -----

----- Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta seluruh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan sengketa ini; -----

## M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding; -----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 59/G/2018/PTUN-PLG. tanggal 2 April 2019, yang dimohonkan banding;-----
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----
- Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Selasa** tanggal **9 Juli 2019** oleh kami: **ANDY LUKMAN, S.H., M.H.**, selaku Ketua Majelis, **ACHMAD ROMLI, S.H.**, dan **AK SETIYONO, S.H., M.H.**, keduanya selaku Hakim Anggota;-----

Hal 6 dari 8 Hal. Put. Nomor 131/B/2019/PTTUN-MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis didampingi kedua Hakim Anggota, dibantu **SAHRIANI HASIBUAN, S.H.**, Panitera Pengganti tanpa dihadiri para pihak yang bersengketa maupun kuasanya. -----

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**ACHMAD ROMLI, S.H.**

**ANDY LUKMAN, S.H., M.H.**

**AK SETIYONO, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**SAHRIANI HASIBUAN, S.H.**





Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Meterai .....	Rp.	6.000,-
2. Biaya Redaksi .....	Rp.	10.000,-
3. <u>Biaya Administrasi Perkara</u> .....	Rp.	<u>234.000,-</u>
J u m l a h .....	Rp.	250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)\_\_\_\_\_